

PUTUSAN Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME;

Umur : 32 Tahun;

Agama : Kristen Protestan;

Alamat : Jalan M.W. Maramis Nomor 18, Kelurahan Kairagi

Satu Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota

Manado, Sulawesi Utara;

2. Nama : Drs. H. Anwar Panawar;

Umur : 53 Tahun;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 106 Lingkungan II,

Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota

Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Victor Nadapdap, SH., MM., M. Raja Simanjuntak, SH., Jonner Sipangkar, SH., T. Iskandar, SH., Romos Tambunan, SH., dan Linda Sugianto, SH., kesemuanya Advokat dari Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) Partai GOLKAR, yang berlamat kantor di Jalan

Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, berkedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 156/KPU-MDO/08/2010 tanggal 21 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Abdul Muni, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Manado, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1470/R.1.10/Gtn.1/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Dasplin, SH., Pingkan W.I. Gerungan, SH., dan Mieke I Sumampouw, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 4 Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] 1. Nama : Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM.;

Alamat : Menara kuningan Lantai 2/J&K, Jalan H.R. Rasun

Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta 12940

2. Nama : Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM.;

Alamat : Menara kuningan Lantai 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna

Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta 12940

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado 2010, **Nomor Urut 8**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH., MH., Tisye Erlina Yunus, SH., Petrus Bala Pattayona, SH., Samsudin Arwan, SH., Hanny J.E.S. Leihitu, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., S. Yanti Nurdin, SH., Yandri Sudarso, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., dan Franklin A. Montolalu, SH., ST., semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Divisi Advokasi & Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang

beralamat Kantor di Menara Kuningan Lantai 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado di seluruh TPS se-Kota Manado;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 September 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Manado pada Oktober 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam tanggal 21 Lampiran Surat Nomor 316/KPU-MDO/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal Laporan Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kota Manado, yang selanjutnya Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado pada tanggal 25 Oktober 2010, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Lampiran Surat Nomor 316/KPU-MDO/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal Laporan Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kota Manado berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tanggal 25 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tanggal 25 Oktober 2010 (Formulir Model DB-KWK.KPU), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 267/Kpts/Kpu-Mdo/023/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010, dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Manado (Lampiran Model DB-1-KWK.KPU) suara sah hasil pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Kota Manado adalah sebagai berikut:

	SUARA SAH	Kecamatan									
А	PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO	MALALAYANG	SARIO	WANEA	WENANG	TIKALA	SINGKIL	MAPANGET	TUMINTING	BUNAKEN	JUMLAH
1	Djeli Wisje Masie dan Harry Pontoh	25	19	42	16	27	17	24	25	9	204
2	Jackson A.W Kumaat dan Drs. Helmy Bachdar	140	80	147	132	159	375	105	197	99	1,434
3	Hi. Burhanuddin, SE dan DR. Jacobus R. Mawuntu, SH., MH.	88	74	49	118	188	184	80	249	62	1,092
4	Louis Nangoy, SE dan KH. Drs. Rizali M. Noor	92	95	88	78	206	293	118	266	93	1,329
5	Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME dan Drs. Hi. Anwar Panawar	6,610	3,626	6,228	5,951	12,870	11,148	8,412	11,981	3,619	70,445
6	Yongkie Limen dan Dra. Marieta Ch. Kuntag, MM.	1,727	530	1,205	1,090	2,325	1,741	1,174	1,427	1,135	12,354
7	Drs. Wempie W. Frederik dan Richard R. Kainage, SE	146	70	112	72	149	99	100	136	50	934
8	Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM. dan Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM	15,798	5,735	15,867	8,584	15,533	7,540	11,308	9,160	4,308	93,833
9	Ir. Marhany V.P Pua dan dr. Richard H.M Sualang	1,946	650	1,386	778	629	628	993	713	428	8,151
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		26,572	10,879	25,124	16,819	32,086	22,025	22,314	24,154	9,803	189,776

- [3.3] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di seluruh kecamatan se-Kota Manado untuk semua Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
- a. Pasangan Djeli Wisje Masie dan Harry Pontoh, memperoleh sebanyak 204
 (dua ratus empat) suara;

- b. Pasangan Jackson A.W Kumaat dan Drs. Helmy Bachdar, memperoleh sebanyak 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) suara;
- c. Pasangan H. Burhanuddin, SE., dan DR. Jacobus R. Mawuntu, SH., MH., memperoleh sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) suara;
- d. Pasangan Louis Nangoy, SE., dan KH. Drs. Rizali M. Noor memperoleh sebanyak 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara;
- e. Pasangan Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME., dan Drs. H. Anwar Panawar, memperoleh sebanyak 70.445 (tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima) suara;
- f. Pasangan Yongkie Limen dan Dra. Marieta Ch. Kuntag, MM., memperoleh12.354 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh empat) suara;
- g. Pasangan Drs. Wempie W. Frederik dan Richard R. Kainage, SE., memperoleh sebanyak 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
- h. Pasangan Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM., dan Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM., memperoleh sebanyak 93.833 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;
- Pasangan Ir. Marhany V.P Pua dan dr. Richard H.M Sualang, memperoleh sebanyak 8.151 (delapan ribu seratus lima puluh satu) suara;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Manado yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 September 2010 tersebut, Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 276/Kpts/Kpu-Mdo/023/X/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Periode Tahun 2010-2015, tanggal 25 Oktober 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tanggal 25 oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 November 2010. Pemohon mengajukan bukti tertulis tambahan yaitu

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37.1. Pihak Terkait juga mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 November 2010, berupa Laporan Dugaan Pelanggaran Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw dan Anwar Panawar (Pemohon) Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Manado Tahun 2010, dan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-23.

- [3.5] Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan agenda mendengarkan Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Keterangan Panwaslu Kota Manado, dan Keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara serta memeriksa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, bertanggal 25 Oktober 2010 (Model DB-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor KWK.KPU), 267/Kpts/Kpu-Mdo/023/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, bertanggal 25 Oktober 2010, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Manado (Lampiran Model DB-1-KWK.KPU) sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.2] dan masing-masing hasilnya telah dibenarkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Mahkamah telah mengesahkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait di depan persidangan;
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan tertulis mengenai Supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Manado tanggal 21 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2010;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan Termohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, keberatan dari Pemohon, bantahan dari Pihak Terkait, laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Manado, dan keterangan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, serta memeriksa bukti-bukti tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak terdapat halhal dan keadaan baru yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang didukung bukti-bukti tertulis tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon a quo terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 September 2010. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Djeli Wisje Masie dan Harry Pontoh, memperoleh sebanyak 204
 (dua ratus empat) suara;
 - b. Pasangan Jackson A.W Kumaat dan Drs. Helmy Bachdar, memperoleh sebanyak 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) suara;
 - c. Pasangan H. Burhanuddin, SE., dan DR. Jacobus R. Mawuntu, SH., MH., memperoleh sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) suara;
 - d. Pasangan Louis Nangoy, SE., dan KH. Drs. Rizali M. Noor memperoleh sebanyak 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara;
 - e. Pasangan Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME., dan Drs. H. Anwar Panawar, memperoleh sebanyak 70.445 (tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima) suara;
 - f. Pasangan Yongkie Limen dan Dra. Marieta Ch. Kuntag, MM., memperoleh12.354 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh empat) suara;
 - g. Pasangan Drs. Wempie W. Frederik dan Richard R. Kainage, SE., memperoleh sebanyak 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
 - h. Pasangan Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM., dan Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM., memperoleh sebanyak 93.833 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;
 - i. Pasangan Ir. Marhany V.P Pua dan dr. Richard H.M Sualang, memperoleh sebanyak 8.151 (delapan ribu seratus lima puluh satu) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi masingmasing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. M. Akil Mochtar ttd. Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Harjono

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar